

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Letnan Jendral. S. Parman No. 55 Ketapang Kode Pos 78813 Telp. (0534) 32501 Faks : -Webside : https//disdik.Ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 136/DISDIK.500.16.7.2/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINTANG BUMITAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Menimbang

- : a. Bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan (TK)
 Taman Kanak-kanak Bintang Bumitama telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dokumen persyaratan izin operasional dan hasil

visitasi lembaga Taman Kanak-kanak Bintang Bumitama Kecamatan

Marau Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tentang

izin Operasional TK

KESATU : Izin Operasional Lembaga:

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Bintang Bumitama

Alamat : Desa Rangkung Kecamatan Marau

Kabupaten Ketapang.

Akta Notaris : No. 13 Tanggal 08 Maret 2012

KEDUA : Masa berlaku izin operasional Taman Kanak-kanak Bintang

Bumitama dari tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan 10 Juni 2030. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang

telah ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan

pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelengaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 11 Juni 2025 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang

Prov Kalbar,



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD., M.PD.

Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19680910 199103 1 007